



PT. KAHATEX

# KEBIJAKAN KEBEBASAN BERSERIKAT FREEDOM OF ASSOCIATION

No. Dokumen	KBJ-KHT-006/REV_03/HAL_1/1	Tanggal Revisi	02 Januari 2020
		Tanggal Update	02 Januari 2023

## 1. TUJUAN KEBIJAKAN :

Memberikan hak kepada pekerja untuk masuk / membentuk organisasi sesuai peraturan dan Undang-Undang yang berlaku, serta demi menjalin hubungan sosial terhadap lingkungan sekitarnya.

### *Purpose of Policy*

*Giving a right of workers to join / establish an organizations according to the regulations and applicable laws, as well for social relationships to the surrounding environment.*

## 2. DASAR HUKUM :

UUD 1945 Pasal 28 E ayat (3)

UU No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh

### *Legal Basis*

*UUD 1945 Pasal 28 E ayat (3)*

*UU No 21 Tahun 2000 regarding Unions*

## 3. RUANG LINGKUP :

Kebijakan ini berlaku di PT. KAHATEX

### *Scope*

*This policy apply in PT. KAHATEX*

## 4. PT. KAHATEX BERKOMITMEN :

### *PT. KAHATEX committed :*

- 4.1 Memberikan kebebasan kepada pekerja untuk mendirikan, dan atau menjadi anggota Serikat Pekerja / Serikat Buruh di PT. KAHATEX  
*Give a freedom to workers to establish, and or become members of Labour Unions / Trade Unions at PT. KAHATEX*
- 4.2 Mengakui Serikat Pekerja / Buruh yang mempunyai anggota di PT. KAHATEX yang sesuai dengan Perundangan yang berlaku.  
*Recognize the Labour Unions / Trade Unions that has members in PT. KAHATEX that according to with applicable regulations.*
- 4.3 Memberikan kesempatan kepada Pengurus Serikat Pekerja / Buruh untuk berunding bersama, melaksanakan tugas dan kewajiban organisasinya.  
*Provide opportunities for Trade Union Managers / Labor to bargain collectively, carry out the duties and responsibilities of the organization.*
- 4.4 Mengakui fungsi Serikat Pekerja / Buruh untuk mewakili dan melindungi seluruh anggotanya secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam bidang ketenagakerjaan.  
*Recognize the function of Labour Unions / Trade Unions to represent unions members by individually or collectively in a part of employment.*
- 4.5 Memberikan jaminan kepada Pengurus Serikat Pekerja / Buruh untuk melaksanakan kewajibannya sebagai pengurus serta dibebaskan dari beban pertanggungjawaban pekerjaan sewaktu menjalankan tugas organisasinya.  
*Provide guarantees for Union's Representatif to carry out their duties and responsibilities and release them from their production jobs / job responsibilities*
- 4.6 Melarang adanya tindakan diskriminasi dan pembalasan pekerja berdasarkan keanggotaan atau kegiatan serikat pekerja  
*Prohibit acts of discrimination and retaliation against workers based on union membership or activities*
- 4.7 Melarang adanya tindakan diskriminasi dan pembalasan pekerja berdasarkan peran atau kegiatan perwakilan pekerja mereka  
*Prohibit workers' discrimination and retaliation based on the roles or activities of their workers' representatives*
- 4.8 Pemilihan pengurus serikat dilakukan secara demokratis dengan adanya keterlibatan perwakilan pekerja  
*The election of union administrators is carried out democratically with the involvement of workers' representatives*
- 4.9 Memberikan hak untuk berpartisipasi dalam pemogokan / aksi industrial  
*Gives the right to participate in industrial strikes/actions*

Cimahi, 02 Januari 2023



Mr. Victor W Trisna  
Direktur